



P U T U S A N

No. 462 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AGUNG PRASETIA bin TJHIA BUN FET;**

tempat lahir : Semarang;

umur / tanggal lahir : 29 tahun / 14 Mei 1979;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jl. Lukman Hakim No.05
Tuban;

agama : Kristen;

pekerjaan : Swasta;

2. Nama : **SAMPURNO bin M. KUSNAN**

tempat lahir : Tuban;

umur / tanggal lahir : 37 tahun / 19 Juli 1977;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Dusun Wire RT.02/07,
Kel. Gedongombo

Kec. Semanding, Kab. Tuban;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2008 s/d tanggal 2 Maret 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2008 s/d tanggal 8 April 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2008 s/d tanggal 28 April 2008;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2008 s/d tanggal 25 Mei 2008;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2008 s/d tanggal 24 Juni 2008;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2008 s/d tanggal 23 Agustus 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ke.I, II sejak tanggal 24 Agustus 2008 s/d tanggal 22 Oktober 2008;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2008 s/d tanggal 19 Nopember 2008;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Nopember 2008 s/d tanggal 18 Januari 2009;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 39/2009/462 K/PP/2009/MA tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2009;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 40/2009/462 K/PP/2009/MA tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I Agung Pras Setia bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2008 pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2008, atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di ruang VIP 4 Karaoke Happy jalan raya Tuban-Semarang turut Desa Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, melakukan, menyuruh

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain bernama Kusnanik Wijayanti alias Yanti, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menikah dengan Kusnanik Wijayanti sebagai istri kedua secara sah dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Exel Kristian dan dalam kehidupan sehari-hari Kusnanik Wijayanti dan anaknya berada di Bojonegoro di Jl. Pemuda sambil menjual alat olahraga di Toko Bojonegoro Sport, setelah menjadi istri kedua dari Terdakwa Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet hari demi hari hubungan rumah tangga Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Kusnanik Wijayanti sering terjadi cekcok mulut baik secara langsung maupun melalui telpon yang pada intinya Kusnanik Wijayanti selalu mempersoalkan kepada Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet agar kehidupannya disamakan dengan istri pertama Terdakwa I. Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet tersebut sehingga sering terjadi pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa dengan alasan hubungan antara keduanya yang sering bertengkar tersebut maka Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet berniat untuk membunuh saudari Kusnanik Wijayanti, akhirnya sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet berencana untuk menghabisi nyawa Kusnanik Wijayanti sehingga pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2008 pukul 08.00 Wib Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet datang ke rumah Pak Kusnan di dusun Wire RT 02/07 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan maksud meminta bantuan Pak Kusnan untuk menghilangkan nyawa Kusnanik Wijayanti dengan imbalan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet memberi uang kepada Pak Kusnan sebesar Rp.

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberi setelah pekerjaan membunuh selesai;

- Bahwa sampai awal bulan Pebruari 2008, Pak Kusnan belum berhasil membunuh Kusnanik Wijayanti dan jika ditanya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet, Pak Kusnan selalu mengatakan belum ada kesempatan yang baik, oleh karena itu kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan sendiri dengan mengajak Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dengan direncanakan terlebih dahulu, dimana mereka sepakat melakukan pembagian tugas, yaitu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet sebagai eksekutor (pelaksana pembunuhan), sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan (sebagai pemantau situasi dan mempermudah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut) dan kemudian mereka menyusun rencana pembunuhan tersebut guna melancarkan perbuatan mereka Terdakwa, yaitu dengan rencana sebagai berikut:
- Yaitu dengan cara Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mengajak Kusnanik Wijayanti (korban) untuk datang ke Tuban dengan tempat pertemuan karaoke A"As di jalan raya Tuban - Semarang, setelah itu oleh Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyuruh saudara Kusnanik Wijayanti untuk datang pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2008, maka saudara Kusnanik Wijayanti dengan diantar oleh saksi Anisa ke terminal Bojonegoro untuk menuju Tuban dengan naik Bus sekitar pukul 09.00 Wib dan sekitar pukul 13.00 Wib Kusnanik Wijayanti bersama dengan Exel Kristian tiba di karaoke A'As setelah mengetahui Kusnanik Wijayanti tiba di A'As kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menghubungi saksi Handes Hariyanto pemilik karaoke Happy untuk pinjam ruang VIP 4, oleh karena saksi Handes Hariyanto pemilik karaoke Happy berada di Jakarta, maka saksi Handes Hariyanto menghubungi anak buahnya saksi Sayono

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyiapkan kamar VIP 4, setelah mendapatkan ruangan di VIP 4 tersebut selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet memerintahkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan menjemput Kusnanik Wijayanti dan Exel di karaoke A'As dengan naik sepeda motor untuk bertemu dengannya di karaoke Happy dimana Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet sudah menunggu untuk merencanakan pembunuhan tersebut bersama dengan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan, tak lama kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan datang bersama dengan Kusnanik Wijayanti dan Exel Kristian kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet masuk ke dalam ruangan VIP 4 di karaoke Happy ;

- Bahwa sewaktu berada di ruangan VIP 4 tersebut Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet bertengkar mulut dengan Kusnanik Wijayanti yang juga disaksikan oleh Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dan waktu itu Kusnanik Wijayanti sambil menggendong Exel Kristian, setelah cekcok mulut kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan keluar ruangan VIP 4 diikuti oleh Kusnanik Wijayanti, namun tak lama kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan serta Kusnanik Wijayanti masuk kembali ke ruangan VIP 4, sewaktu Kusnanik Wijayanti masuk kembali ke ruangan sambil menggendong Exel tersebut, Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet segera mendorong tubuh Kusnanik Wijayanti yang menggendong Exel hingga jatuh dengan posisi tertelungkup sambil mendekap Exel mengetahui keadaan tersebut Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan langsung bertindak mengambil dan merebut Exel dari dekapan Kusnanik Wijayanti, setelah Exel di gendong Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet langsung menduduki punggung Kusnanik Wijayanti sambil menjambak rambut dan memukul berkali-kali dengan tangan ke bagian kepala

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan wajah depan hingga Kusnanik Wijayanti mengeluarkan darah dari mulutnya dan karena Kusnanik Wijayanti berontak akhirnya bisa lepas dari dekapan dan pukulan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan berdiri ;

- Melihat Kusnanik Wijanti berdiri, maka Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mendorong lagi tubuh Kusnanik Wijayanti hingga jatuh kembali dengan posisi tertelungkup, selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menendang berkali-kali mengenai bagian tulang iga kanan dan kemudian tubuh Kusnanik Wijayanti hingga tak berdaya dan lehernya didekap dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri membungkam mulut dan hidung Kusnanik Wijayanti sampai kurang lebih 30 menit lamanya, melihat Kusnanik Wijanti sudah dalam keadaan lemas, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mengambil karet helm dijeratkan di leher Kusnanik Wijanti, dimana ujung karet yang satu dipegang dan ditarik oleh Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan ujung yang lain dipegang dan ditarik Terdakwa Sampurno bin M. Kusnan sambil menggendong Exel selanjutnya dengan sekuat tenaga karet ditarik secara berlawanan hingga leher Kusnanik Wijayanti terjerat lamanya kurang lebih 20 menit yang akhirnya Kusnanik Wijayanti tidak bergerak dan meninggal dunia ;
- Setelah Kusnanik Wijayanti dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet keluar ruangan sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan masih berada di dalam ruangan VIP 4 sambil menggendong Exel Kristian selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet ke rumah saksi Kartono untuk menyewa kendaraan, oleh karena kendaraan mobil milik saksi Kartono tidak ada, maka kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet oleh saksi Kartono diajak ke rumah saksi Dadang Zubaeri di jalan Sumur Srumbung Tuban untuk menyewa kendaraan Panther warna merah No. Pol L

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016 VJ, setelah mendapat kendaraan tersebut Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet kembali ke Karaoke Happy dan memarkir kendaraan di sebelah barat tepat di ruangan masuk VIP 4 dengan posisi kendaraan menghadap ke jalan raya, setelah kendaraan siap kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet masuk VIP 4 dan mengambil air untuk membersihkan darah yang tercecer di lantai dan di wajah Kusnanik Wijayanti, setelah bersih Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan memberikan Exel pada Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet yang kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membopong mayat Kusnanik Wijayanti untuk dimasukkan ke dalam mobil Panther di bagian jok belakang setelah itu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan serta Exel Kristian naik mobil Panther warna merah No. Pol L 1016 VJ tersebut dikemudikan oleh Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menuju je BCA mengambil uang di ATM dan melanjutkan perjalanan ke arah Palang, setelah sampai di Desa Karang Agung, Kecamatan Palang Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menghentikan mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membeli bensin di kios milik Atminah sebanyak 5 liter setelah membeli bensin kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan melanjutkan perjalanan menuju pertigaan Pakah dan menuju ke arah Plumpang setelah sampai dipertigaan Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang Terdakwa membelok kendaraan ke kanan menuju hutan di Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa sewaktu berada di hutan tersebut kendaraan diparkir agak masuk ke dalam hutan agar tidak diketahui orang kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan bertugas membawa bensin dan menggendong Exel, sedangkan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menurunkan mayat Kusnanik Wijayanti dan mereka Terdakwa saling bergantian, di mana Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun Fet membawa bensin dan menggendong Exel sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membopong Kusnanik Wijayanti yang sudah dalam keadaan meninggal dunia ditaruh di semak-semak hutan selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyerahkan Exel pada Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dan meminta korek api gas milik Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menuju ke tubuh Kusnanik Wijayanti sambil melepas anting-anting, cincin dan kalung Kusnanik Wijayanti yang dipakai dan setelah itu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyiram tubuh Kusnanik Wijayanti dengan bensin hingga rata dan dengan menggunakan korek gas, Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet membakar tubuh Kusnanik hingga membara dan tak lama kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan meninggalkan tempat kejadian;

- Setelah selesai membakar korban Kusnanik Wijayanti mereka Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan pulang menuju Tuban, dan setelah sampai di jembatan di Desa Sambongrejo Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet membuang Hand Phone milik Kusnanik Wijayanti sedangkan anting-anting, kalung dan cincin yang dilepas Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dibuang di sungai sewaktu perjalanan melewati Desa Prunggahan Kulon, Kec. Semanding, selanjutnya sewaktu melewati jalan SMPN 5 Tuban di Sukolilo Tuban, Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet juga membuang tas wanita dan jerigen tempat bensin agar tidak terlacak, sedangkan karet pelipit helm yang dibuat menjerat leher korban, tas dompet selendang, sandal dan pakaian ganti milik Kusnanik Wijayanti dibuang di pantai boom Tuban agar tidak diketahui dan menghilangkan jejak perbuatan para Terdakwa, setelah membuang barang-barang tersebut di atas kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan menuju ke rumah saksi Hasyim di Kel. Wire RT. 02/ 07, Kel. Gedongombo, Ke. Semanding, Kab. Tuban dengan maksud Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet menitipkan anaknya Exel Kristian, oleh karena saksi Hasyim sudah kenal baik dengan para Terdakwa kemudian saksi Hasyim bersedia untuk dititipi dan merawat Exel Kristian ;

- Bahwa setelah ditunggu 1 hingga 3 hari lamanya para Terdakwa tidak kembali ke rumah saksi Hasyim untuk mengambil Exel Kristian, maka karena saksi Hasyim tidak mempunyai biaya untuk membeli minuman susu untuk Exel kemudian atas kesepakatan Hasyim dengan Pak Kusnan, maka Exel dititipkan pada adiknya Hasyim bernama Subiyanto yang berada di Gresik dan kebetulan Subiyanto juga belum mempunyai anak ;
- Bahwa selang dua hari setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Kacun Abdul Mujib dan saksi Sunaryo (petugas Polhut Perhutani) mendapat kabar atau informasi dari Tarsilan yang memberitahu bahwa sewaktu mengambil rencak melihat ada mayat yang dalam keadaan terbakar di dalam hutan petak 46 RPH suruhan BKPH Plumpang KPH Tuban di Desa Ngino, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan setelah mendapat informasi tersebut akhirnya para saksi tersebut menuju lokasi dimaksud dan setelah sampai ternyata benar, kemudian melaporkannya ke Polsek Semanding ;
- Dari hasil penyidikan Polisi maka yang akhirnya pada tanggal 11 Pebruari 2008 perbuatan para Terdakwa terbongkar dan berhasil menangkap para Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban bernama Kusnanik Wijayanti meninggal dunia telah dikuatkan dengan surat Visum Et Repertum No. 06.023/ II/ 2008 tertanggal 8 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditanda

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Indraswari. S. dokter pemerintah pada
RSU Dr. Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut:

Pemeriksaan luar :

1. Jenasah seorang perempuan diperkirakan berumur
antara delapan belas dan dua puluh empat tahun ;
 - Panjang badan seratus empat puluh lima centi meter;
 - Berat badan lima puluh lima kilo gram ;
 - Kulit sawo hitam karena terbakar dan keadaan gizi baik ;
2. Jenasah tidak berlabel dan tidak bersegel : lebam
mayat sulit dievakuasi, kaku mayat terdapat pada semua
sendi, belangung ukuran terbesar kurang lebih satu centi
meter;
3. Pakaian : sisa BH warna merah muda, sisa celana dalam
warna krem, sisa celana jeans warna hitam, satu pembalut
wanita ;
4. Kepala : bentuk bulat lonjong wajah oval, sisa rambut
warna hitam, panjang rata-rata dua puluh centimeter,
luka terbuka tepi rata pada pelipis kiri di dua tempat
masing-masing berukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm, dalam
0,5 cm dan panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka
terbuka tepi tak rata pada pipi kiri panjang 11 cm,
lebar 4 cm, dalam tembus sampai rongga mulut, luka
terbuka tepi tak rata pada dagu panjang 2 cm, lebar 0,5
cm, dalam 0,5 cm, bola mata dalam proses pembusukan,
mulut : gigi geraham belakang nomor 3 belum tumbuh,
lidah menjulur kurang lebih 4 cm, dan didapat luka bakar
derajat dua pada seluruh kepala ;
5. Leher : didapatkan luka bakar derajat dua pada
seluruh bagian leher;
6. Dada : luka terbuka tepi tak rata pada dada sebelah
kanan sampai pangkal paha kanan panjang 73 cm, lebar 23
cm sedalam lapisan lemak, didapatkan luka bakar derajat
dua pada seluruh bagian dada ;
7. Perut : perut tampak membusung, didapatkan luka-luka

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar derajat dua pada seluruh bagian perut ;

8. Punggung : didapat luka bakar derajat dua pada seluruh bagian punggung ;
9. Pinggang : didapat luka bakar derajat dua pada bagian punggung ;
10. Anggota gerak atas : luka terbuka tepi rata dua tempat pada pangkal lengan kiri panjang 15 cm, lebar 5 cm, sedalam lapisan lemak dan panjang 7 cm lebar 4 cm sedalam lapisan lemak, didapatkan luka bakar derajat dua pada seluruh lengan kiri dan didapatkan luka bakar derajat tiga pada seluruh lengan kanan;
11. Anggota gerak bawah : luka terbuka tepi rata dua tempat pada pangkal lengan kiri panjang 19 cm, lebar 5 cm, dalam sampai otot dan panjang 7 cm lebar 5 cm sedalam lapisan lemak, didapatkan luka bakar derajat dua pada anggota gerak bawah ;
12. Alat kelamin luar: luka terbuka tepi rata sisi kanan dan sisi kiri alat kelamin masing-masing panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm dan panjang 3 cm, lebar 1 cm dalam setengah cm ;
13. Dubur: tidak ada kelainan ;

Pemeriksaan dalam:

1. Rongga kepala : perdarahan bawah kulit pelipis kanan seluas sebelas centimeter kali delapan centimeter, perdarahan bawah kulit pelipis kiri seluas sepuluh centimeter kali lima centimeter, tulang ubun-ubun sebelah kanan pecah diameter kurang lebih setengah centimeter, jaringan otak sudah membubur ;
2. Leher bagian dalam : tulang pangkal lidah utuh ;
3. Rongga dada : patah tulang iga nomor tiga pada dada sebelah kanan, didapatkan perdarahan di dalam dada kurang lebih lima puluh mili liter;
4. Rongga perut: organ-organ dalam rongga perut utuh, berat rahim kurang lebih 10 gram, selaput dara garis miring sisa selaput dara tidak dapat dievakuasi karena rusaknya jaringan sekitar alat kelamin;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- Didapatkan jenazah seorang perempuan diperkirakan berumur antara 18-24 tahun, dengan luka bakar derajat dua dan tiga yang mengenai hampir seluruh permukaan tubuh (lebih dari 90 persen);
- Korban meninggal akibat kekurangan oksigen akibat luka bakar yang mengenai hampir seluruh permukaan tubuh (lebih dari 90 persen);
- Kerusakan tersebut di atas, akibat persentuhan dengan benda tumpul, benda tajam dan trauma akibat persentuhan dengan suhu tinggi (panas) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-I KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I Agung Prasestia bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, atau setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa Kusnanik Wijayanti, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dengan alasan hubungan suami istri antara Kusnanik Wijayanti yang sering bertengkar tersebut maka Terdakwa I Agung Prasestia bin Tjhia Bun Fet berniat untuk membunuh saudari Kusnanik Wijayanti dan akhirnya sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa I Agung Prasestia bin Tjhia Bun Fet berencana untuk menghabisi nyawa Kusnanik Wijayanti sehingga pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2008 pukul 08.00 Wib Terdakwa I Agung Prasestia bin Tjhia Bun Fet datang ke rumah Pak Kusnan di dusun Wire RT 02/07 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan maksud meminta bantuan Pak Kusnan untuk

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa Kusnanik Wijayanti dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet memberi uang kepada Pak Kusnan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberi setelah pekerjaan membunuh selesai;

- Bahwa sampai awal bulan Pebruari 2008, Pak Kusnan belum berhasil membunuh Kusnanik Wijayanti dan jika ditanya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet, Pak Kusnan selalu mengatakan belum ada kesempatan yang baik, oleh karena itu kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan sendiri dengan mengajak Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dengan direncanakan terlebih dahulu, dimana mereka sepakat melakukan pembagian tugas, yaitu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet sebagai eksekutor (pelaksana pembunuhan), sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan (sebagai pemantau situasi dan mempermudah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut) dan kemudian mereka menyusun rencana pembunuhan tersebut guna melancarkan perbuatan mereka Terdakwa, yaitu dengan rencana sebagai berikut:
- Yaitu dengan cara Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mengajak Kusnanik Wijayanti (korban) untuk datang ke Tuban dengan tempat pertemuan karaoke A"As di jalan raya Tuban - Semarang, setelah itu oleh Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyuruh saudara Kusnanik Wijayanti untuk datang pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2008, maka saudari Kusnanik Wijayanti dengan diantar oleh saksi Anisa ke terminal Bojonegoro untuk menuju Tuban dengan naik Bus sekitar pukul 09.00 Wib dan sekitar pukul 13.00 Wib Kusnanik Wijayanti bersama dengan Exel Kristian tiba di karaoke A'As setelah mengetahui Kusnanik Wijayanti tiba di A'As kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menghubungi saksi Handes Hariyanto pemilik karaoke Happy untuk

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjam ruang VIP 4, oleh karena saksi Handes Hariyanto pemilik karaoke Happy berada di Jakarta, maka saksi Handes Hariyanto menghubungi anak buahnya saksi Sayono untuk menyiapkan kamar VIP 4, setelah mendapatkan ruangan di VIP 4 tersebut selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet memerintahkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan menjemput Kusnanik Wijayanti dan Exel di karaoke A'As dengan naik sepeda motor untuk bertemu dengannya di karaoke Happy dimana Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet sudah menunggu untuk merencanakan pembunuhan tersebut bersama dengan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan, tak lama kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan datang bersama dengan Kusnanik Wijayanti dan Exel Kristian kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet masuk ke dalam ruangan VIP 4 di karaoke Happy ;

- Bahwa sewaktu berada di ruangan VIP 4 tersebut Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet bertengkar mulut dengan Kusnanik Wijayanti yang juga disaksikan oleh Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dan waktu itu Kusnanik Wijayanti sambil menggendong Exel Kristian, setelah cekcok mulut kemudian Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan keluar ruangan VIP 4 diikuti oleh Kusnanik Wijayanti, namun tak lama kemudian Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan serta kusnanik Wijayanti masuk kembali ke ruangan VIP 4, sewaktu Kusnanik Wiayanti masuk kembali ke ruangan sambil menggendong Exel tersebut, Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet segera mendorong tubuh Kusnanik Wijayanti yang menggendong Exel hingga jatuh dengan posisi tertelungkup sambil mendekap Exel mengetahui keadaan tersebut Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan langsung bertindak mengambil dan merebut Exel dari dekapan Kusnanik Wijayanti, setelah Exel di gendong Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet langsung menduduki punggung Kusnanik Wijayanti sambil menjambak rambut dan memukul berkali-kali dengan tangan ke bagian kepala belakang dan wajah depan hingga Kusnanik Wijayanti mengeluarkan darah dari mulutnya dan karena Kusnanik Wijayanti berontak akhirnya bisa lepas dari dekapan dan pukulan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan berdiri;

- Melihat Kusnanik Wijanti berdiri, maka Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mendorong lagi tubuh Kusnanik Wijayanti hingga jatuh kembali dengan posisi tertelungkup, selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menendang berkali-kali mengenai bagian tulang iga kanan dan kemudian tubuh Kusnanik Wijayanti hingga tak berdaya dan lehernya didekap dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri membungkam mulut dan hidung Kusnanik Wijayanti sampai kurang lebih 30 menit lamanya, melihat Kusnanik Wijanti sudah dalam keadaan lemas, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mengambil karet helm dijeratkan di leher Kusnanik Wijanti, dimana ujung karet yang satu dipegang dan ditarik oleh Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan ujung yang lain dipegang dan ditarik Terdakwa Sampurno bin M. Kusnan sambil menggondong Exel selanjutnya dengan sekuat tenaga karet ditarik secara berlawanan hingga leher Kusnanik Wijayanti terjerat lamanya kurang lebih 20 menit yang akhirnya Kusnanik Wijayanti tidak bergerak dan meninggal dunia ;
- Setelah Kusnanik Wijayanti dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet keluar ruangan sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan masih berada di dalam ruangan VIP 4 sambil menggondong Exel Kristian selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet ke rumah saksi Kartono untuk

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa kendaraan, oleh karena kendaraan mobil milik saksi Kartono tidak ada, maka kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet oleh saksi Kartono diajak ke rumah saksi Dadang Zubaeri di jalan Sumur Srumbung Tuban untuk menyewa kendaraan Panther warna merah No. Pol L 1016 VJ, setelah mendapat kendaraan tersebut Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet kembali ke Karaoke Happy dan memarkir kendaraan di sebelah barat tepat di ruangan masuk VIP 4 dengan posisi kendaraan menghadap ke jalan raya, setelah kendaraan siap kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet masuk VIP 4 dan mengambil air untuk membersihkan darah yang tercecer di lantai dan di wajah Kusnanik Wijayanti setelah bersih Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan memberikan Exel pada Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet yang kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membopong mayat Kusnanik Wijayanti untuk dimasukkan ke dalam mobil Panther di bagian jok belakang setelah itu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan serta Exel Kristian naik mobil Panther warna merah No. Pol L 1016 VJ tersebut dikemudikan oleh Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menuju ke BCA mengambil uang di ATM dan melanjutkan perjalanan ke arah Palang, setelah sampai di Desa Karang Agung, Kecamatan Palang Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menghentikan mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membeli bensin di kios milik Atminah sebanyak 5 liter setelah membeli bensin kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan melanjutkan perjalanan menuju pertigaan Pakah dan menuju ke arah Plumpang setelah sampai dipertigaan Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang Terdakwa membelok kendaraan ke kanan menuju hutan di Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa sewaktu berada di hutan tersebut kendaraan diparkir agak masuk ke dalam Hutan agar tidak diketahui



orang kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan bertugas membawa bensin dan menggendong Exel, sedangkan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menurunkan mayat Kusnanik Wijayanti dan mereka Terdakwa saling bergantian, dimana Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet membawa bensin dan menggendong Exel sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membopong Kusnanik Wijayanti yang sudah dalam keadaan meninggal dunia ditaruh di semak-semak hutan selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyerahkan Exel pada Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dan meminta korek api gas milik Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menuju ke tubuh Kusnanik Wijayanti sambil melepas anting-anting, cincin dan kalung Kusnanik Wijayanti yang dipakai dan setelah itu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyiram tubuh Kusnanik Wijayanti dengan bensin hingga rata dan dengan menggunakan korek gas, Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet membakar tubuh Kusnanik hingga membara dan tak lama kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan meninggalkan tempat kejadian ;

- Setelah selesai membakar korban Kusnanik Wijayanti mereka Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan pulang menuju Tuban, dan setelah sampai di jembatan di Desa Sambongrejo Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet membuang Hand Phone milik Kusnanik Wijayanti sedangkan anting-anting, kalung dan cincin yang dilepas Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dibuang di sungai sewaktu perjalanan melewati Desa Prunggahan Kulon, Kec. Semanding, selanjutnya sewaktu melewati jalan SMPN 5 Tuban di Sukolilo Tuban, Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet juga membuang tas wanita dan jerigen tempat bensin agar tidak terlacak, sedangkan karet pelipit helm yang dibuat menjerat leher korban, tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet selendang, sandal dan pakaian ganti milik Kusnanik Wijayanti dibuang di pantai boom Tuban agar tidak diketahui dan menghilangkan jejak perbuatan para Terdakwa, setelah membuang barang-barang tersebut di atas kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan menuju ke rumah saksi Hasyim di Kel. Wire RT. 02/07, Kel. Gedongombo, Ke. Semanding, Kab. Tuban dengan maksud Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menitipkan anaknya Exel Kristian, oleh karena saksi Hasyim sudah kenal baik dengan para Terdakwa kemudian saksi Hasyim bersedia untuk dititipi dan merawat Exel Kristian ;

- Bahwa setelah ditunggu 1 hingga 3 hari lamanya para Terdakwa tidak kembali ke rumah saksi Hasyim untuk mengambil Exel Kristian, maka karena saksi Hasyim tidak mempunyai biaya untuk membeli minuman susu untuk Exel kemudian atas kesepakatan Hasyim dengan Pak Kusnan, maka Exel dititipkan pada adiknya Hasyim bernama Subiyanto yang berada di Gresik dan kebetulan Subiyanto juga belum mempunyai anak;
- Bahwa selang dua hari setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Kacung Abdul Mujib dan saksi Sunaryo (petugas Polhut Perhutani) mendapat kabar atau informasi dari Tarsilan yang memberitahu bahwa sewaktu mengambil rencak melihat ada mayat yang dalam keadaan terbakar di dalam hutan petak 46 RPH suruhan BKPH Plumpang KPH Tuban di Desa Ngino, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan setelah mendapat informasi tersebut akhirnya para saksi tersebut menuju lokasi dimaksud dan setelah sampai ternyata benar, kemudian melaporkannya ke Polsek Semanding ;
- Dari hasil penyidikan Polisi maka yang akhirnya pada tanggal 11 Pebruari 2008 perbuatan para Terdakwa terbongkar dan berhasil menangkap para Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kusnan ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban bernama Kusnanik Wijayanti meninggal dunia telah dikuatkan dengan surat Visum Et Repertum No. 06.023/ II/ 2008 tertanggal 08 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Indraswari. S. Dokter pemerintah pada RSUD dr. Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 (1) ke-(I) KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Agung Prasestia bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan pada waktu dan tempat sebagaimana duraikan dalam dakwaan primair, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Kusnanik Wijayanti mengakibatkan Kusnanik Wijayanti meninggal, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dengan alasan hubungan suami istri antara Kusnanik Wijayanti yang sering bertengkar tersebut maka Terdakwa I Agung Prasestia bin Tjhia Bun Fet berniat untuk membunuh saudari Kusnanik Wijayanti dan akhirnya berniat untuk membunuh saudari Kusnanik Wijayanti, akhirnya sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa I Agung Prasestia bin Tjhia Bun Fet berencana untuk menghabisi nyawa Kusnanik Wijayanti sehingga pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2008 pukul 08.00 Wib Terdakwa I Agung Prasestia bin Tjhia Bun Fet datang ke rumah Pak Kusnan di Dusun Wire RT 02/ 07 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan maksud meminta bantuan Pak Kusnan untuk menghilangkan nyawa Kusnanik Wijayanti dengan imbalan

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet memberi uang kepada Pak Kusnan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberi setelah pekerjaan membunuh selesai;

- Bahwa sampai awal bulan Pebruari 2008, Pak Kusnan belum berhasil membunuh Kusnanik Wijayanti dan jika ditanya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet, Pak Kusnan selalu mengatakan belum ada kesempatan yang baik, oleh karena itu kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan sendiri dengan mengajak Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dengan direncanakan terlebih dahulu, dimana mereka sepakat melakukan pembagian tugas, yaitu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet sebagai eksekutor (pelaksana pembunuhan), sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan (sebagai pemantau situasi dan mempermudah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut) dan kemudian mereka menyusun rencana pembunuhan tersebut guna melancarkan perbuatan mereka Terdakwa, yaitu dengan rencana sebagai berikut:
- Yaitu dengan cara Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet mengajak Kusnanik Wijayanti (korban) untuk datang ke Tuban dengan tempat pertemuan karaoke A"As di jalan raya Tuban - Semarang, setelah itu oleh Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyuruh saudari Kusnanik Wijayanti untuk datang pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2008, maka saudari Kusnanik Wijayanti dengan diantar oleh saksi Anisa ke terminal Bojonegoro untuk menuju Tuban dengan naik Bus sekitar pukul 09.00 Wib dan sekitar pukul 13.00 Wib Kusnanik Wijayanti bersama dengan Exel Kristian tiba di karaoke A'As setelah mengetahui Kusnanik Wijayanti tiba di A'As kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menghubungi saksi Handes Hariyanto pemilik karaoke Happy untuk

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam ruang VIP 4, oleh karena saksi Handes Hariyanto pemilik karaoke Happy berada di Jakarta, maka saksi Handes Hariyanto menghubungi anak buahnya saksi Sayono untuk menyiapkan kamar VIP 4, setelah mendapatkan ruangan di VIP 4 tersebut selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet memerintahkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan menjemput Kusnanik Wijayanti dan Exel di karaoke A'As dengan naik sepeda motor untuk bertemu dengannya di karaoke Happy dimana Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet sudah menunggu untuk merencanakan pembunuhan tersebut bersama dengan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan, tak lama kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan datang bersama dengan Kusnanik Wijayanti dan Exel Kristian kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet masuk ke dalam ruangan VIP 4 di karaoke Happy ;

- Bahwa sewaktu berada di ruangan VIP 4 tersebut Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet bertengkar mulut dengan Kusnanik Wijayanti yang juga disaksikan oleh Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dan waktu itu Kusnanik Wijayanti sambil menggendong Exel Kristian, setelah cekcok mulut kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan keluar ruangan VIP 4 diikuti oleh Kusnanik Wijayanti, namun tak lama kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan serta Kusnanik Wijayanti masuk kembali ke ruangan VIP 4, sewaktu Kusnanik Wijayanti masuk kembali ke ruangan sambil menggendong Exel tersebut, Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet segera mendorong tubuh Kusnanik Wijayanti yang menggendong Exel hingga jatuh dengan posisi tertelungkup sambil mendekap Exel mengetahui keadaan tersebut Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan langsung bertindak mengambil dan merebut Exel dari dekapan Kusnanik Wijayanti, setelah Exel di gendong Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan kemudian Terdakwa I

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetya bin Tjha Bun Fet langsung menduduki punggung Kusnanik Wijayanti sambil menjambak rambut dan memukul berkali-kali dengan tangan ke bagian kepala belakang dan wajah depan hingga Kusnanik Wijayanti mengeluarkan darah dari mulutnya dan karena Kusnanik Wijayanti berontak akhirnya bisa lepas dari dekapan dan pukulan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjha Bun Fet dan berdiri;

- Melihat Kusnanik Wijanti berdiri, maka Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjha Bun Fet mendorong lagi tubuh Kusnanik Wijayanti hingga jatuh kembali dengan posisi tertelungkup, selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjha Bun Fet menendang berkali-kali mengenai bagian tulang iga kanan dan kemudian tubuh Kusnanik Wijayanti hingga tak berdaya dan lehernya didekap dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri membungkam mulut dan hidung Kusnanik Wijayanti sampai kurang lebih 30 menit lamanya, melihat Kusnanik Wijanti sudah dalam keadaan lemas, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjha Bun Fet mengambil karet helm dijeratkan di leher Kusnanik Wijanti, dimana ujung karet yang satu dipegang dan ditarik oleh Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjha Bun Fet dan ujung yang lain dipegang dan ditarik Terdakwa Sampurno bin M. Kusnan sambil menggendong Exel selanjutnya dengan sekuat tenaga karet ditarik secara berlawanan hingga leher Kusnanik Wijayanti terjerat lamanya kurang lebih 20 menit yang akhirnya Kusnanik Wijayanti tidak bergerak dan meninggal dunia ;
- Setelah Kusnanik Wijayanti dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjha Bun Fet keluar ruangan sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan masih berada di dalam ruangan VIP 4 sambil menggendong Exel Kristian selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjha Bun Fet ke rumah saksi Kartono untuk menyewa kendaraan, oleh karena kendaraan mobil milik saksi Kartono tidak ada, maka kemudian Terdakwa I Agung

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetia bin Tjhia Bun Fet oleh saksi Kartono diajak ke rumah saksi Dadang Zubaeri di jalan Sumur Srumbung Tuban untuk menyewa kendaraan Panther warna merah No. Pol L 1016 VJ, setelah mendapat kendaraan tersebut Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet kembali ke Karaoke Happy dan memarkir kendaraan di sebelah Barat tepat di ruangan masuk VIP 4 dengan posisi kendaraan menghadap ke jalan raya, setelah kendaraan siap kemudian Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet masuk VIP 4 dan mengambil air untuk membersihkan darah yang tercecer di lantai dan di wajah Kusnanik Wijayanti, setelah bersih Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan memberikan Exel pada Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet yang kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membopong mayat Kusnanik Wijayanti untuk dimasukkan ke dalam mobil Panther di bagian jok belakang setelah itu Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan serta Exel Kristian naik mobil Panther warna merah No. Pol L 1016 VJ tersebut dikemudikan oleh Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet menuju ke BCA mengambil uang di ATM dan melanjutkan perjalanan ke arah Palang, setelah sampai di Desa Karang Agung, Kecamatan Palang Terdakwa I Agung Prasetia bin Tjhia Bun Fet menghentikan mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membeli bensin di kios milik Atminah sebanyak 5 liter setelah membeli bensin kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan melanjutkan perjalanan menuju pertigaan Pakah dan menuju ke arah Plumpang setelah sampai di pertigaan Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang Terdakwa membelok kendaraan ke kanan menuju hutan di Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa sewaktu berada di hutan tersebut kendaraan diparkir agak masuk ke dalam hutan agar tidak diketahui orang kemudian Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan bertugas membawa bensin dan menggendong Exel, sedangkan

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menurunkan mayat Kusnanik Wijayanti dan mereka Terdakwa saling bergantian, dimana Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet membawa bensin dan menggendong Exel sedangkan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan membopong Kusnanik Wijayanti yang sudah dalam keadaan meninggal dunia ditaruh di semak-semak hutan selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyerahkan Exel pada Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan dan meminta korek api gas milik Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan, selanjutnya Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menuju ke tubuh Kusnanik Wijayanti sambil melepas anting-anting, cincin dan kalung Kusnanik Wijayanti yang dipakai dan setelah itu Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menyiram tubuh Kusnanik Wijayanti dengan bensin hingga rata dan dengan menggunakan korek gas Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet membakar tubuh Kusnanik hingga membara dan tak lama kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan meninggalkan tempat kejadian;

- Setelah selesai membakar korban Kusnanik Wijayanti mereka Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan pulang menuju Tuban, dan setelah sampai di jembatan di Desa Sambongrejo Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet membuang Hand Phone milik Kusnanik Wijayanti sedangkan anting-anting, kalung dan cincin yang dilepas Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dibuang di sungai sewaktu perjalanan melewati Desa Prunggahan Kulon, Kec. Semanding, selanjutnya sewaktu melewati jalan SMPN 5 Tuban di Sukolilo Tuban, Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet juga membuang tas wanita dan jerigen tempat bensin agar tidak terlacak, sedangkan karet pelipit helm yang dibuat menjerat leher korban, tas dompet selendang, sandal dan pakaian ganti milik Kusnanik Wijayanti dibuang di pantai boom Tuban agar

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui dan menghilangkan jejak perbuatan para Terdakwa, setelah membuang barang-barang tersebut di atas kemudian Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan menuju ke rumah saksi Hasyim di Kel. Wire RT. 02/ 07, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban dengan maksud Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet menitipkan anaknya Exel Kristian, oleh karena saksi Hasyim sudah kenal baik dengan para Terdakwa kemudian saksi Hasyim bersedia untuk dititipi dan merawat Exel Kristian ;

- Bahwa setelah ditunggu 1 hingga 3 hari lamanya para Terdakwa tidak kembali ke rumah saksi Hasyim untuk mengambil Exel Kristian, maka karena saksi Hasyim tidak mempunyai biaya untuk membeli minuman susu untuk Exel kemudian atas kesepakatan Hasyim dengan Pak Kusnan, maka Exel dititipkan pada adiknya Hasyim bernama Subiyanto yang berada di Gresik dan kebetulan Subiyanto juga belum mempunyai anak;
- Bahwa selang dua hari setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Kacung Abdul Mujib dan saksi Sunaryo (petugas Polhut Perhutani) mendapat kabar atau informasi dari Tarsilan yang memberitahu bahwa sewaktu mengambil rencak melihat ada mayat yang dalam keadaan terbakar di dalam hutan petak 46 RPH suruhan BKPH Plumpang KPH Tuban di Desa Ngino, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan setelah mendapat informasi tersebut akhirnya para saksi tersebut menuju lokasi dimaksud dan setelah sampai ternyata benar, kemudian melaporkannya ke Polsek Semanding ;
- Dari hasil penyidikan Polisi maka yang akhirnya pada tanggal 11 Pebruari 2008 perbuatan para Terdakwa terbongkar dan berhasil menangkap para Terdakwa I Agung Prasetya bin Tjhia Bun Fet dan Terdakwa II Sampurno bin M. Kusnan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kusnanik Wijayanti meninggal dunia telah dikuatkan dengan surat Visum Et Repertum No. 06.023/ II/ 2008 tertanggal 08 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Indraswari. S. Dokter pemerintah pada RSUD dr. Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke (3) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tuban tanggal 11 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan yaitu terdakwa AGUNG PRASETYA bersama-sama dengan terdakwa SAMPURNO Bin M. KUSNAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama yakni sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa SAMPURNO Bin M. KUSNAN berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kaos merah muda sisa terbakar, celana jeans warna hitam sisa terbakar, celana dalam warna putih, softek, BH warna putih tali hijau muda, sisa rambut;
 - Gayung warna abu-abu;
 - Sebuah Helm warna hitam;
 - Sebuah Korek api bensol;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liontin kalung berbentuk huruf "A" dikembalikan kepada ahli warisnya yakni saksi JUMA'IAH beralamat di Desa Sumber Gareng Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu Panther warna merah No.Pol L-1016-VJ dikembalikan kepada saksi DADANG ZUBAEDI beralamat di Kelurahan Kurejo Kec. Tuban Kab. Tuban;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tuban No. 290/PID.B/2008/ PN.TBN tanggal 14 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 AGUNG PRASETIA bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa 2 SAMPURNO bin M. KUSNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNYAN BERENCANA sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1 AGUNG PRASETIA bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa 2 SAMPURNO bin M. KUSNAN dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa 1 AGUNG PRASETIA bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa 2 SAMPURNO bin M. KUSNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNYAN;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 AGUNG PRASETIA bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa 2 SAMPURNO bin M. KUSNAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kain kaos bekas sisa terbakar warna merah muda, kain celana jeans bekas sisa terbakar warna hitam, kain celana dalam bekas sisa terbakar warna

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, softex, BH warna putih tali hijau muda, sisa rambut, sebuah gayung warna abu-abu, sebuah helm warna hitam, sebuah korek api bensol dirampas untuk dimusnahkan;

- Liontin kalung berbentuk huruf "A" dikembalikan kepada ahli warisnya yakni saksi Juma'iah beralamat di Desa Sumber Gareng, Kec. Soko, Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu Panther warna merah No.Pol L 1016 VJ dikembalikan kepada saksi Dadang Zubaeri beralamat di Kelurahan Kutorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya No. 534/PID/2008/PT.SBY tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 14 Oktober 2008 No.290/Pid.B/2008/PN.Tbn. yang dimintakan banding dengan perbaikan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

- 1) Menyatakan Terdakwa I. AGUNG PRASETIA Bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa II. SAMPURNO Bin M. KUSNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNYAN BERENCANA sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa I. AGUNG PRASETIA Bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa II. SAMPURNO Bin M. KUSNAN dari dakwaan primair tersebut di atas;
- 3) Menyatakan Terdakwa I. AGUNG PRASETIA Bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa II. SAMPURNO Bin M. KUSNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan;

4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AGUNG PRASETIA Bin TJHIA BUN FET selama 8 (delapan) tahun penjara dan kepada Terdakwa II. SAMPURNO Bin M. KUSNAN selama 5 (lima) tahun penjara;

5) Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6) Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam penahanan;

7) Menetapkan barang bukti berupa :

a. Kain kaos bekas sisa terbakar warna merah muda, kain celana jean bekas sisa terbakar warna hitam, kain celana dalam bekas sisa terbakar warna putih, softex, BH warna putih tali hijau muda, sisa rambut, sebuah gayung warna abu-abu, sebuah helm warna hitam, sebuah korek api bensol dirampas untuk dimusnahkan;

b. Liontin kalung berbentuk "A" dikembalikan kepada ahli warisnya yakni saksi Juma'iah beralamat di Desa Sumber Gareng, Kec. Soko, Kab. Pasuruan;

c. 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu Panther warna merah No.Pol. L-1016-VJ dikembalikan kepada saksi Dadang Zubaeri beralamat di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

8) Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/I/Akta.Pid/2009/ PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/I/Akta.Pid/2009/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 para terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Pebruari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Pebruari 2009 dari para terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 11 Pebruari 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 4 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa tanggal 19 Januari 2009 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 11 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Jaksa Penuntut Umum** dan **para Terdakwa** pada

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

a. Majelis Hakim Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal, yaitu:

- Pengambilan putusan *Judex Factie* memang kurang tepat karena yang paling tepat adalah perbuatan Terdakwa I. AGUNG PRASETYA BIN TJIA BUN FET dan Terdakwa II. SAMPURNO BIN M.KUSNAN seharusnya memenuhi klausula yaitu melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama yakni sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami, bukan malah semua fakta persidangan menjadi tidak terbukti sebagaimana didalilkan oleh para terdakwa dan penasehat hukumnya;
- Bahwa para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tidak lengkap memuat fakta sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya sehingga pendapat dan pengertian hukumnya menjadi keliru karena telah ditafsirkan secara keliru, dan lebih lanjut kami Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa kami ingin menegaskan apa yang dimaksud (*overmarch*) daya paksa, bahwa penasehat hukum menafsirkan secara keliru pengertian daya paksa tersebut karena tidak ada perbuatan pembalasan yang seimbang antara korban dan terdakwa AGUNG PRASETYA Bin TJIA BUN FET dan dalam persidangan pun tidak tergambar adanya daya paksa yang dilakukan oleh para Terdakwa tapi jelas-jelas suatu pembunuhan yang telah dirancang oleh Terdakwa I AGUNG PRASETYA BTN TJIA BUN FET dan dibantu

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009



(*medeplichtheid*) dan dilancarkan aksinya tersebut oleh Terdakwa II. SAMPURNO BIN M. KUSNAN, sehingga jelas terdapat kekeliruan penafsiran terdapat pengertian hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dan penasehat hukumnya, karena jelas tidak terdapat *lis Absoluta* dalam dalil yang diajukan oleh penasehat hukum, baik itu *overmarch* absolut (mutlak) maupun *overmacrh* relatif dan tidak terdapat perbuatan berbalasan yang dilakukan oleh korban sehingga tidak tergambar adanya *noodtoestand* atau daya paksa dalam keadaan darurat. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan

b. Dalam hal penjatuhan pidana , yaitu:

- Majelis Hakim salah mempertimbangkan hal- hal yang menjadi dasar putusan, dalam putusan sebelum menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya hal- hal yang meringankan yakni bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa dengan tidak melihat adanya waktu yang limitatief sehingga dapat dikategorikan bahwa perbuatan para Terdakwa telah jelas direncanakan terlebih dahulu dan dengan cara mereka terdakwa berusaha menghilangkan jejak dan membuat alibi baru dan dengan berusaha menghilangkan barang bukti maupun korban (dengan cara dibakar) maka jelas bahwa hal tersebut, dan bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terungkap fakta bahwa mereka Terdakwa melakukan perbuatan secara tiba- tiba dan tidak direncanakan terlebih dahulu dan memilih lokasi tempat karaoke yang lain (bukan milik terdakwa AGUNG PRASETYA Bin TJIA BUN FET) sendiri, dan bahkan mereka Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa, sehingga terasa ganjil jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak direncanakan terlebih dahulu sehingga dijadikan hal-hal yang meringankan, dan seharusnya dengan direncanakan pembunuhan tersebut harusnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari kami Jaksa Penuntut Umum.

- Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab bahwa selama pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal-hal yang memberatkan, namun dalam putusannya masih terasa ringan dan sehingga hal ini tidak mencerminkan suatu putusan yang mempunyai nilai-nilai rasa keadilan.

Alasan-alasan kasasi para Terdakwa :

Bahwa putusan judex factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut sangatlah tidak tepat dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dimana hanya mengurangi jumlah hukuman dan dengan pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tanpa penafsiran fakta-fakta hukum dengan rasio yang sehat;

Seharusnya judex factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur menilai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, dimana sesuai fakta hukum Terdakwa 1 Agung Prasetya telah mengalami penyerangan secara fisik, kehormatan dan harta benda secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama (sejak perkenalan) sebagaimana apa yang diterangkan oleh para saksi ade charge hal tersebut berlanjut pada pertemuan di Karaoke Happy ruang VIP IV, pertengkaran secara cepat terjadi yang dimulai oleh Yanti dengan menyerang Terdakwa 1

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetya baik penyerangan secara fisik (menampar Terdakwa 1 Agung Prasetya) maupun dengan kata-kata yang menyerang kehormatan Terdakwa 1 Agung Prasetya dan kehormatan orang tua Terdakwa 1 Agung Prasetya yang pada saat itu Yanti masih menggendong anaknya yang bernama Exel, oleh karena itu Terdakwa 1 Agung Prasetya mendorong Yanti dan jatuh tertelungkup dengan posisi Yanti menindih Exel sehingga secara spontan Terdakwa 2 Sampurno menolong Exel yang tertindih ibunya (Yanti) dan kemudian Terdakwa 2 Sampurno menggendong Exel, namun kembali Yanti menyerang terdakwa 1 Agung Prasetya dan dibalas oleh Terdakwa 1 Agung Prasetya mendorong Yanti serta menampar pipi Yanti akan tetapi Yanti tetap menyerang dan Terdakwa 1 Agung Prasetya membalas dengan memukul muka namun saat itu juga Yanti berpaling dan pukulan Terdakwa 1 Agung mengenai belakang kepala Yanti dan saat itu Yanti jatuh terkulai lemas yang kemudian Terdakwa 1 Agung Prasetya mau menjerat leher Yanti dengan tali helm akan tetapi Terdakwa 2 Sampurno melarangnya sehingga Terdakwa 1 Agung tidak jadi menjerat Yanti bahkan Terdakwa 2 Sampurno meminta Terdakwa 1 Agung Prasetya untuk membawa Yanti ke rumah sakit, dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Tuban tersebut tidak pernah disebutkan secara jelas dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sehingga pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut sangat merugikan bagi Para Terdakwa serta menyembunyikan kebenaran fakta hukum; Bahwa, perlu dicatat dan terbukti secara umum sehingga tidak perlu adanya pembuktian khusus bahwa perempuan walaupun dikatakan kaum yang lemah fisik akan tetapi dapat menundukkan kaum laki-laki yang kuat fisiknya demikian perlunya dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 ayat 1 KUHPidana untuk dapatnya dinilai dengan menggunakan alat yang sehat; Bahwa, oleh karena itu kami Penasehat Hukum dari Terdakwa 1 Agung Prasetya dan Terdakwa II Sampurno tidak sependapat

Hal. 34 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum oleh karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak memberikan penilaian alat bukti / fakta - fakta yang terungkap di persidangan dengan baik dan sempurna, sedangkan perbuatan Terdakwa 1 Agung Prasetya merupakan bentuk perbuatan pembelaan diri sebagaimana yang dibenarkan dalam Pasal 49 ayat KUHPidana dan dibenarkan secara hukum serta tidak bisa dihukum;

Bahwa, demikian pula pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada halaman 31 - 32 : " **menimbang, bahwa juga tuntutan Jaksa Penuntut umum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa I sangat memberatkan karena seharusnya majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak semata - mata berpedoman pada perbuatan dan akibat nya yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga perlu diperhatikan sebab-sebab dari diri korban sehingga Terdakwa I terdorong melakukan perbuatan tersebut terhadap korban sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa I tentang sikap dan perilaku korban terhadap Terdakwa I yang sering melampiaskan kemarahannya jauh sebelum kejadian pembunuhan ini terjadi dan malah akan membunuh istri pertama Terdakwa I dengan tujuan menguasai harta kekayaan milik Terdakwa I berupa karaoke sesuai keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa I**" pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam hal menafsirkan fakta - fakta sangat merugikan Para Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan dimana susunan kata atau kalimat "sebelum kejadian pembunuhan ini" adalah merupakan bentuk penghukuman sebelum penjatuhkan hukuman dalam amar putusan yakni " MENGADILI ", sedangkan menurut kami Penasehat Hukum kata - kata atau kalimat tersebut seharusnya menjadi " **SEBELUM KEJADIAN DENGAN MENINGGALNYA KORBAN TERSEBUT** ", yang tidak mencantumkan fakta - fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi sehingga akan didapat pertimbangan hukum yang benar - benar sesuai dengan

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan kejujuran;

Bahwa, perbuatan Terdakwa I yang dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur dianggap terbukti melakukan pembunuhan atas diri korban adalah tidak tepat, dan Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut dikarenakan sebagaimana fakta - fakta hukum perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pembelaan diri yang terpaksa dilakukan, sedangkan pembelaan diri yang dilakukan Terdakwa I tidak menjurus pada diri tubuh korban yang vital, sedangkan niat Terdakwa I untuk membunuh sebagaimana pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Terdakwa I hanya dapat dipersalahkan "Menghilangkan mayat korban dengan membawa ke dalam hutan ";

Bahwa, perbuatan Terdakwa II Sampurno yang ditafsirkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya : *"hanya membantu menggendong menolong anak korban nama Exel Kristian dan hanya ikut dalam usaha Terdakwa I dalam menghilangkan jejak dengan membawa korban ke dalam hutan"* Penafsiran Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya kurang tepat seharusnya si Terdakwa II hanya dipersalahkan : *"hanya ikut dalam usaha Terdakwa I dalam menghilangkan jejak dengan membawa korban ke dalam hutan"* sedangkan penafsiran *"hanya membantu menggendong menolong anak korban nama Exel Kristian"* tidak tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa II dimana Terdakwa II juga ikut mencegah Terdakwa I akan menjerat korban sehingga korban tidak jadi dijerat oleh Terdakwa I dan bahkan Terdakwa II menyarankan Terdakwa I membawa korban ke rumah sakit dan Terdakwa I mengikuti saran Terdakwa II dan pergi untuk mencari pinjaman mobil akan tetapi kejadian lain setelah terdakwa I datang dengan membawa mobil namun badan korban sudah dingin sehingga tidak jadi dibawa ke rumah sakit dan akhirnya Terdakwa I bingung, putar - putar kota Tuban

Hal. 36 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mobil menuju ke dalam hutan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, karena tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didengar di depan sidang maupun dari alat-alat bukti lain;

Dari fakta-fakta persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Kedatangan korban Kusnanik Wijayanti istri Terdakwa I. bersama anaknya dari Bojonegoro ke Tuban kemudian dijemput Terdakwa II. Dan dibawa ke Karaoke Happy adalah atas kehendak Terdakwa, sebagaimana diterangkan saksi Annisa dihubungkan dengan keterangan saksi Soeyono yang mendapat telepon dari Handes pemilik Karaoke Happy bahwa Terdakwa I memesan kamar VIP di Happy Karaoke;
Saksi Soeyono melihat sendiri Terdakwa I dan II datang bersama dengan seorang wanita dan bayinya yang saksi persilahkan masuk ke kamar No.4;
2. Bahwa keterangan saksi- 2 Kacung Abdul Motalib, menerangkan telah menemukan seorang mayat perempuan di hutan petak 46 Desa Ngino Kec. Semanding Kab. Tuban dan mayat tersebut dalam keadaan terbakar dan dari identifikasi atas mayat tersebut diketahui bernama Yanti yang nama lengkapnya Kusnanik Wijayanti sesuai Visum Et Repertum No. 06.023/II/2008 tertanggal 8 Pebruari 2008 yang menjelaskan mayat dalam keadaan sudah terbakar dengan luka bakar terdapat dua dari tiga lebih 90% permukaan habis terbakar, korban meninggal akibat luka bakar dan akibat persentuhan dengan benda tumpul, benda tajam dan akibat suhu tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi Dadang Zubaeri dengan Kartono menerangkan bahwa Terdakwa I Agung telah menyewa mobil Isuzu Panther No.Pol L 1016 VJ milik saksi Dadang Zubaeri siang hari sekitar jam 15.00 dan setelah maghrib dikembalikan lagi kepada saksi oleh Agung setelah bayar sewa;

4. Keterangan saksi Atminah menerangkan bahwa Terdakwa II pernah membeli bensin sebanyak 5 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi tapi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dimana para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

B. Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya No. 534/PID/2008/PT.SBY tanggal 15 Desember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar

Hal. 38 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para
Terdakwa : I. **AGUNG PRASETIA Bin TJIA BUN FET** dan II.
SAMPURNO bin M. KUSNAN tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.
534/PID/2008/ PT.SBY tanggal 15 Desember 2008 yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban
No.290/Pid.B/2008/PN.Tbn. tanggal 14 Oktober 2008;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa I. AGUNG PRASETIA bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa II. SAMPURNO bin M. KUSNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Membebaskan Terdakwa I. AGUNG PRASETIA bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa II. SAMPURNO bin M. KUSNAN dari dakwaan primair tersebut di atas;

Menyatakan Terdakwa I. AGUNG PRASETIA bin TJHIA BUN FET dan Terdakwa II. SAMPURNO bin M. KUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan" ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalankan para

Hal. 39 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Kain kaos bekas sisa terbakar warna merah muda, kain celana jeans bekas sisa terbakar warna hitam, kain celana dalam bekas sisa terbakar warna putih, softex, BH warna putih tali hijau muda, sisa rambut, sebuah gayung warna abu-abu, sebuah helm warna hitam, sebuah korek api bensol dirampas untuk dimusnahkan;
- Liontin kalung berbentuk huruf "A" dikembalikan kepada ahli warisnya yakni saksi Juma'iah beralamat di Desa Sumber Gareng, Kec. Soko, Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu Panther warna merah No.Pol L 1016 VJ dikembalikan kepada saksi Dadang Zubaeri beralamat di Kelurahan Kutorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2009** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** dan **MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Hal. 40 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

ttd.

MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 41 dari 32 hal. Put. No. 462
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)